



PUTUSAN

Nomor 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga/orang dekat Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017, mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dalam register perkara Nomor 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg. tanggal 11 Juli 2017, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juli 1990 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, sebagaimana

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 1



tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/58/VII/1990, tertanggal 20 Juli 1990 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, selama kurang lebih 26 Tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah di karuniai empat orang anak yang pertama bernama ANAK 1 (Pr) umur 26 tahun, yang kedua bernama ANAK 2 (Lk) umur 22, yang ketiga bernama ANAK 3 (Lk) 14 tahun dan yang terakhir ANAK 4 (Lk) 8 tahun;
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik – baik saja namun permasalahan terjadi pada awal tahun 2016 dengan permasalahan sebagai berikut;
 - 4.1 Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
 - 4.2 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan, selalu bertengkar sehingga membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
5. Bahwa dengan permasalahan yang sama, puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2016, Tergugat memutuskan untuk pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang;
6. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 1 tahun;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 2



Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Mubisi M.H., sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 1 Agustus 2017, Nomor 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan mediasi pada sidang-sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3325017004760001 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Duk Capil Kabupaten Batang, tanggal 23 April 2012, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 3



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/58/VII/1990, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, tanggal 20 Juli 1990, alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2 ;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasi pelayanan, tempat tinggal di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
 - bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 1990, di hadapan pejabat KUA Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten batang;
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 26 tahun lebih, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
 - bahwa sejak awal tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - bahwa sejak bulan Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih, tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi lagi, selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
 - bahwa keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, bahkan pernah didamaikan di Balai Desa namun tidak berhasil;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 4



2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 1990, di hadapan pejabat KUA Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 26 tahun lebih, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- bahwa sejak awal tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa sejak bulan Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih, tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi lagi, selama itu Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun kembali;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 5



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Batang bernama Drs. Mubisi M.H., telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali, namun mediasi tersebut gagal karena antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada sidang-sidang berikutnya setelah dilaksanakan mediasi, Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 6



kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, sesuai bukti P.1, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, maka gugatan tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2, yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 26 tahun dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- bahwa sejak awal tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga ;
- bahwa sejak bulan Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai perkara ini diajukan selama 1 tahun, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, tidak pernah memperdulikan dan mengirim nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 7



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 1990, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 sebagai ibu kandung Penggugat dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 1990, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang;

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 8



- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 26 tahun, dan telah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- bahwa sejak awal tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- bahwa sejak bulan Juli 2016, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih, tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 26 tahun kemudian sejak awal tahun 2016, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi kurang dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat, mereka tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi lagi, meskipun keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 9



ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا
لايستطاع معه دوام العشرة بين مثالها..... او عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.

artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat memohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah terdapat cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 10



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Amat Tazal, S.H.**, dan **Drs. Slamet Basyir, M. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jikronah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Amat Tazal, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Slamet Basyir, M. Ag.

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Jikronah, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1008/Pdt.G/2017/PA.Btg._Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)